



**P U T U S A N**

**Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 2 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Jember pada tanggal 30 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 31 Januari 2014;
- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pada pernikahan ini belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 5 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a Tergugat sangat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama bahkan sering kali Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
  - b Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat;
  - c Tergugat jarang berada di rumah karena pekerjaannya sebagai sopir, namun saat ada waktu libur bekerja justru Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman Tergugat;
  - d Tergugat pernah minum-minuman keras dan Tergugat sangat suka bermain judi sabung ayam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 12 September 2014 dan 25 September 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 31 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten



Jember yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2014 dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sriwijaya Landasan Ulin Utara Banjarbaru hingga berpisah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 kali lebih;
  - Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka mabuk dan suka berjudi sabung ayam dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat;
  - Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah yang sama dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Juni 2014;
  - Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak rukun lagi;
  - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2014 dimana pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Sriwijaya Landasan Ulin Utara Banjarbaru hingga berpisah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 kali lebih;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut dan saksi pernah melihat Tergugat melempar barang sewaktu saksi bertamu kerumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan suka berjudi sabung ayam dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, saksi melihat sendiri Tergugat tinggal dengan perempuan tersebut di rumah tetangga dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Juni 2014;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak rukun lagi dan sejak berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan





Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014 dan belum dikaruniai anak sejak semula sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi sabung ayam, Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2014 yang berakibat sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan hal ini telah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinilai benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb



dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Penggugat juga tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, secara administratif kependudukan maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2014 M atau bertepatan dengan tanggal 28 bulan Rabiul Ula tahun 1435 H;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat, belum dikaruniai anak, sejak 1 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi sabung ayam serta karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, sehingga sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan selama itu sudah tidak ada nafkah yang diberikan untuk Penggugat, para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cek cok mulut yang terjadi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal menikah telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi sabung ayam dan Tergugat perhatian kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi sabung ayam, Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak rukun lagi serta sudah tidak memperdulikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



Penggugat tentang akibat dari perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi telah mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang adanya upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang belum bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi sabung ayam, Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali serta sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar sejak awal pernikahan keduanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi dan hal ini berpuncak sejak bulan Juni tahun 2014 atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar baik salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan agama Islam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang terbaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang memberikan abstraksi bahwasanya salah satu jenis talak ba’in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka terhadap gugatan Penggugat a quo, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1435 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

<b>Drs. H. JUHRI ASNAWI</b>	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<b>AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.</b>	<b>M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.</b>
Panitera Pengganti,	



<b>AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.</b>

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	210.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	301.000,-